

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Praktik transaksi aktivasi VIP Smule di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

Transaksi aktivasi VIP Smule dilakukan secara online, dimana antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi melalui internet, penjual dan pembeli tidak pernah saling bertemu (bertatap muka). Dalam transaksi jual beli ini terdapat batas waktu dalam berlangganan VIP Smule yaitu 1 bulan dan 1 tahun. Dalam transaksi aktivasi VIP Smule terdapat cacat pada objek yang diperjualbelikan, karena VIP dapat copot/hilang kapan saja tanpa sepengetahuan pembeli ketika masih dalam masa berlangganan. Dalam transaksi aktivasi VIP Smule ini tidak terdapat jaminan dalam transaksi yang dilakukan secara hutang, karena dalam transaksi ini hanya mengandalkan rasa kepercayaan antara kedua belah pihak, sehingga penjual tidak meminta jaminan berupa apapun kepada pembeli yang melakukan pembayaran secara hutang.

2. Praktik transaksi aktivasi VIP Smule di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung ditinjau dari fiqh muamalah.

Dalam Transaksi aktivasi VIP Smule dilakukan secara online, bila dilihat dari sistem transaksinya, transaksi tersebut termasuk pada jual beli salam dalam konteks muamalah. Dalam transaksi aktivasi VIP Smule terdapat batas waktu dalam pembelian/berlangganan VIP, sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hambaliah jual beli yang berupa manfaat dengan syarat bahwa tukar-menukar berlaku untuk selamanya, sedangkan dalam transaksi ini objek jual beli hanya dapat dimiliki semetara, menurut pendapat Syafi'i dan Hanafi ketika jual beli yang objeknya berupa manfaat yang terdapat jangka waktu dalam kepemilikannya maka termasuk kepada sewa menyewa, bukan jual beli karena jual beli tersebut tidak sah. Dalam transaksi ini terdapat cacat pada objek yang diperjualbelikan, karena VIP dapat copot/hilang kapan saja tanpa sepengetahuan pembeli, dan penjual tidak menjelaskan mengenai cacat pada objek tersebut pada saat terjadinya akad, hal tersebut tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur ketidakjelasan dan *gharar* (penipuan). Tidak terdapat jaminan dalam pembayaran yang dilakukan secara hutang, penjual tidak meminta jaminan maupun identitas lengkap pembeli, sehingga dalam transaksi ini sangat rawan sekali terjadi penipuan, dan akan merugikan pihak penjual. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam transaksi aktivasi VIP

Smule di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung terdapat beberapa syarat jual beli yang tidak sesuai dengan fiqih muamalah, dan dalam transaksi ini terdapat unsur ketidakjelasan dan *gharar* (penipuan), sehingga transaksi jual beli tidak sah.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan analisis peneliti memberikan saran yang mungkin dapat berguna bagi beberapa pihak, diantaranya :

1. Bagi penjual, pergunakan hak yang dimiliki untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya, jangan memperjualbelikan hak cipta orang lain tanpa mendapatkan izin dari yang memiliki hak tersebut.
2. Bagi pembeli, sebaiknya melakukan pembelian/berlangganan VIP pada aplikasi Smule yaitu pada *play store* maupun *app store*, selain lebih menghargai hak cipta orang lain, pembeli juga akan mendapatkan objek jual beli yang asli dengan kualitas baik, dalam artian tidak terdapat cacat pada objek jual beli tersebut.
3. Bagi penjual dan pembeli, melihat fakta di lapangan mengenai praktik transaksi aktivasi VIP Smule, sebaiknya menghindari adanya jual beli yang mengandung unsur *gharar* (penipuan) agar tidak timbul perselisihan didalam masyarakat.

4. Peneliti selanjutnya, sebagai petunjuk, arahan dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan hasil penelitian mengenai transaksi aktivasi VIP Smule Pada Jasa Aktivasi VIP Smule ini.